



DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2021 - 2026



TABEK PANJANG  
KOTO BARU  
SIMALANGGANG



TELP/FAX/EMAIL  
7 8 0 6 3 3  
DPU50KOTA  
@GMAIL.COM



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 74 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 - 2026, RPJPD 2005 - 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB V**  
**DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**  
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I      Pendahuluan

BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
BUPATI LIMA PULUH KOTA  
**SETDA**  
**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN.....2021..... NOMOR.....74.....

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan di bidang Ke-PU-an (Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Tata Ruang serta Unit Pelaksana Teknis) yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang dan juga sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Harapan kami semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi media dalam membangun kebersamaan, sinergisitas serta komitmen bersama yang dilandasi sikap kebersamaan, ketulusan untuk berbuat terbaik khususnya di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Perubahan Renstra ini disusun, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tabek Panjang, 23 September 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si**  
**NIP. 19690622 199701 2 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	48
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	53
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	53
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	57
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	60
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ....	100
BAB VIII : PENUTUP .....	101

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Tingkat Pendidikan Pegawai	20
Tabel 2.2 Pangkat dan Golongan	20
Tabel 2.3 : Latar Belakang Disiplin Ilmu	21
Tabel 2.4 : Diklat Struktural	21
Tabel 2.5 : Kondisi Inventaris Kantor	22
Tabel 2.6 : Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan	23
Tabel 2.7 : Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Permukaan	23
Tabel 2.8 : Panjang Kabupaten Jalan Menurut Kelas Jalan	24
Tabel 2.9 : Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Menurut Kecamatan	24
Tabel 2.10 : Kondisi Irigasi	25
Tabel 2.11 : Panjang Sungai	26
Tabel 2.12 : Luas Embung	27
Tabel 2.13 : Cakupan Air Minum dan Sanitasi	27
Tabel 2.14 : Daftar Asset yang dimiliki	28
Tabel 2.15 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	30
Tabel 2.16 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	31
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	54
Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	57
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	61
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan. Sehubungan dengan berakhirnya masa Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Dearah tahun 2021-2026 sebagai turunan dari RPJMD 2021-2026 Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Proses Penyusunan Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD

Susunan Tim Penyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Ketua Tim (Kepala Dinas), Sekretaris, dan Kelompok kerja. Tim ini diusulkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati Lima Puluh Kota.

#### 2. Orientasi mengenai Renstra PD

Orientasi mengenai Renstra PD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra PD dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra PD.

### 3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra PD

Adapun agenda kerja penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Agust 2021	Agust 2021	Sept 2021		Sept 2021
		2	3,4	1	2	3
A	Persiapan penyusunan Renstra PD					
B	Penyusunan rancangan Renstra PD					
C	Penyerahan rancangan Renstra PD					
	1. Penyampaian rancangan Renstra PD					
	2. Verifikasi rancangan Renstra PD					

### 4. Pengumpulan Data dan Informasi

Bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan analisis untuk menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan.

Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari dua tahap yaitu :

1. Tahap perumusan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Tahap penyajian Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (RPJMD). Berdasarkan RPJMD inilah disusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan dan diwujudkan selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang diemban dalam kerangka perwujudan visi dan misi RPJMD.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun juga ikut mendukung dan sinergi dengan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi terkait. Renstra ini dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun Renja setiap tahun oleh OPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 76).

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.

#### 1.3.2. Tujuan

Secara umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan  
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II     Bab ini berisi gambaran Tupoksi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang dalam mengembangkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Bab III    Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV     Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Bab V      Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang.
- Bab VI     Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya.
- Bab VII    Bab ini menampilkan rencana target kinerja pelayanan dalam

lima tahun mendatang.

Bab VIII Bab ini menguraikan pentingnya Renstra dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Kelompok Jabatan Fungsioanal
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Sumber Daya Air
- f. Bidang Cipta Karya
- g. Bidang Jasa Konstruksi
- h. Bidang Tata Ruang

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Gambar 2.1.



### 2.1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Pertanahan sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- pelaksanaan administrasi dinas;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

Adapun penjabaran lebih rinci mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi pejabat struktural di lingkup Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

1. Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program serta pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
  - b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Bidang Bina Marga**

1. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi bina marga;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang preservasi jalan jembatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - c. Mengatur pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - d. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  - e. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
  - f. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
  - h. Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
  - i. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **c. Bidang Sumber Daya Air**

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi sumber daya air;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber daya air;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mengatur dan menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - c. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  - d. Melaksanakan penyusunan rancangan studi kelayakan;
  - e. Melaksanakan dan memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
  - f. Melaksanakan kesiapan konstruksi;

- g. Melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- i. Melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Bidang Cipta Karya**

- 1. Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang cipta karya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi cipta karya;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SPAM dan PLP;

- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan SPAM dan PLP; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - c. Mengatur pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - d. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  - e. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian serta bidang pengembangan SPAM dan PLP;
  - f. Melaksanakan pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota untuk Kabupaten;
  - g. Melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional tingkat Daerah;
  - h. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional untuk dalam Daerah;
  - i. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten/dalam Daerah;
  - j. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional untuk Daerah;
  - k. Melaksanakan perencanaan sistem drainase pada jalan strategis kabupaten;

- l. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan system drainase pada wilayah strategis kabupaten;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Jasa Konstruksi**

1. Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang jasa konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan jasa konstruksi;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pemberdayaan;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

- c. mengatur pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- f. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
- g. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- h. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- i. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin usaha jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang jasa konstruksi;
- k. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Daerah;
- m. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Daerah;
- n. melaksanakan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Daerah; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Tata Ruang**

1. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan tata ruang;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan dan pengendalian;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaluasi; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

- d. mengatur pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- g. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- h. melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- i. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang di tingkat Daerah;
- j. menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- k. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
- l. melaksanakan evaluasi dan tindaklanjut terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **g. Unit Pelaksana Teknis Alat Berat dan Labor**

1. UPT Alat Berat dan Labor mempunyai wewenang melaksanakan urusan pemerintahan dari wewenang yang dilimpahkan Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (4), Kepala UPT Alat Berat dan Labor mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun program kerja UPT Alat Berat dan Labor;
  - b. Menyelenggarakan pelayanan penggunaan atau penyewaan alat berat dan labor;
  - c. Melaksanakan perbaikan alat berat dan alat – alat labor;
  - d. Mengusulkan pengadaan peralatan, suku cadang alat berat dan labor;
  - e. Melaksanakan pengujian mutu bahan material, beton dan tanah; dan
  - f. Melaksanakan pengawasan operasional alat-alat berat di lapangan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan struktur organisasi, jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 87 orang Aparatur Sipil Negara. Kualifikasi dan Pangkat/Golongan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tingkat Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Strata Dua (S2)	6 Orang
2.	Strata Satu (S1)	40 Orang
3.	Diploma	8 Orang
4.	SMA dan sederajat	14 Orang
5.	SMP dan sederajat	9 Orang
6.	SD	1 Orang
	Total	78 Orang

Sumber Data : Diolah dari DUK tahun 2021

Tabel 2.2  
Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda / IV.c	1 Orang
2.	Pembina Tk. I / IV.b	1 Orang
3.	Pembina / IV.a	7 Orang
4.	Penata Tk. I / III.d	19 Orang
5.	Penata / III.c	10 Orang
6.	Penata Muda Tk. I / III.b	7 Orang
7.	Penata Muda / III.a	12 Orang
8.	Pengatur Tk. I / II.d	7 Orang
9.	Pengatur / II.c	6 Orang
10.	Pengatur Muda Tk. I / II.b	6 Orang
11.	Pengatur Muda / II.a	1 Orang
12.	Juru Tk. I / I.d	1 Orang
	Total	78 Orang

Sumber Data : Diolah dari DUK tahun 2021

Tabel 2.3  
Latar Belakang Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Jumlah Pegawai
1.	Teknik	49 Orang
2.	Ekonomi	8 Orang
3.	Umum	20 Orang
4.	Sosial	4 Orang
	Total	87 Orang

Sumber Data : Diolah dari DUK tahun 2021

Tabel 2.4  
Diklat Struktural

No	Diklat Struktural	Jumlah Pegawai
1.	Spamen/PIM II	1 Orang
2.	ADUM/ADUMLA/PIM IV	14 Orang
	Total	15 Orang

Sumber Data : Diolah dari DUK tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 49 orang, dan di bidang lainnya sebanyak 32 orang, ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat secara optimal. Sebab jumlah tenaga teknik masih terbilang kurang terutama sarjana teknik komputer dan sistim informasi yang dapat mempercepat jalannya administrasi program kegiatan serta tenaga – tenaga ahli perencanaan.

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peralatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5  
Kondisi Inventaris Kantor

No	Klasifikasi Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Peralatan Kantor				
	Meja Biro	14	12	2	0
	Meja ½ Biro	48	33	15	0
	Laptop	14	10	2	2
	Komputer	23	19	0	4
	Printer	39	29	5	5
	GPS	7	7	0	0
	Lemari Arsip	37	32	5	0
	Fillling Kabinet	5	3	1	2
	Kursi Putar	54	38	10	6
	Kursi Biasa	95	95	0	0
	Sofa Tamu	9	8	1	0
	Telepon Dinas	1	1	0	0
	Faximili	1	1	0	0
	AC	18	20	0	0
	UPS	5	5	0	0
	Hardisk Eksternal	1	1	0	0
	Keyboard	4	4	0	0
	Mouse	8	8	0	0
	Wireles USB Adapter	3	3	0	0
	Wastafel	3	3	0	0
2.	Alat Berat	10	4	3	3
3.	Mesin Las travo merk NK	1	1	0	0
4.	Kendaraan Roda 4	18	14	1	3
5.	Kendaraan Roda 2	50	48	1	1

Sumber Data : Diolah dari Daftar Inventaris Barang tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan yang berjumlah 389 unit masih cukup baik, sementara alat berat berjumlah 10 unit telah mengalami

penyusutan atau umur pemakaian yang lama, dan dalam kondisi rusak berat/rusak sama sekali, selain itu inventaris kantor berupa bangunan/sarana prasarana gedung kantor 1(satu) unit meskipun sudah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan tetapi masih perlu dilakukan penambahan kapasitas ruangan, karena tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan tingginya intensitas volume pekerjaan. Kemudian kendaraan penunjang operasional lainnya berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan jumlah 14 unit dengan kondisi baik dan kendaraan roda 2 (dua) dengan jumlah 48 unit dalam kondisi baik.

**a. Bidang Bina Marga**

Untuk bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota secara garis besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6  
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)
1	Aspal	651,30
2	Kerikil	136,59
3	Tanah	313,31
	Jumlah	1.101,20

Sumber Data : Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2021

Tabel 2.7  
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Permukaan

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)
1	Baik	549,84
2	Sedang	53,53
3	Rusak	151,81
4	Rusak Berat	346,02
	Jumlah	1.101,20

Sumber Data : Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2021

Tabel 2.8  
Panjang Kabupaten Jalan Menurut Kelas Jalan

No	Kelas Jalan	Panjang (Km)
1	Kelas III B	463,05
2	Kelas III C	638,15
	Jumlah	1.101,20

Sumber Data : Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menggunakan permukaan aspal dengan panjang 651,30 km, sementara untuk jalan dengan jenis permukaan kerikil dengan panjang 136,59 km, untuk jalan dengan permukaan tanah dengan panjang 313,31 km. Namun demikian ke depan diharapkan semua jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menggunakan permukaan aspal.

Sementara untuk kondisi sarana/prasarana jembatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9  
Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah	Panjang (m)
1	Payakumbuh	9	188
2	Akabiluru	5	64
3	Luak	6	103
4	Lareh Sago Halaban	11	490
5	Situjuah Limo Nagari	9	84
6	Harau	10	241
7	Guguak	11	151
8	Mungka	13	136
9	Suliki	8	186
10	Bukik Barisan	10	106
11	Gunuang Omeh	13	168
12	Kapur IX	12	209
13	Pangkalan Koto Baru	11	297
	Jumlah	128	2.423

Sumber Data : Bidang Bina Marga Dinas PUPR tahun 2021

Sarana prasarana jembatan dari data di atas menunjukkan bahwa terdapat 128 unit jembatan dengan panjang 2.423 m.

**b. Bidang Sumber Daya Air**

Untuk kondisi di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.10  
Kondisi Irigasi

No	Data Teknis/Jenis Data	Volume	Satuan	Keterangan
1	Luas Irigasi Kewenangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015	22.781	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab Lima Puluh Kota
2	Kondisi jaringan irigasi - Baik	17.002,8	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab Lima Puluh Kota

Sumber Data : Diolah dari Data Irigasi tahun 2020

Tabel 2.11  
Panjang Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)
1	Batang Sinamar	Gunuang Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,128
2	Batang Liki	Suliki, Gunuang Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	52,32
4	Batang Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,365
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,3
7	Batang Mongan	Kapur IX	17,23
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Mangilang	Pangkalan Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,405
12	Batang Sanipan	Harau	19,408
13	Batang Nenan	Bukik Barisan	6,321
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,8
15	Batang Harau	Harau	16,8
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	6,34
17	Batang Buluh Kasok	Harau	15,58

Sumber Data : Diolah dari Data Sungai tahun 2020

Tabel 2.12  
Luas Embung

No	Nama Embung	Luas (Ha)
1	Embung Sarasah Tanggo	2,80
2	Embung Sarasah Talang	0,40
3	Embung Aia Sonsang	2,00
4	Embung Simun	1,60
5	Embung Lubuak Pinawa	1,50
6	Embung Rimbo Kalayau	1,20
7	Embung Padang Koreh	0,40

Sumber Data : Diolah dari Data Embung tahun 2020

### c. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya menangani pembangunan infrastruktur, air minum dan sanitasi.

Khusus untuk cakupan air bersih/air minum melalui SPAM IKK dan PDAM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13  
Cakupan Air Minum dan Sanitasi

No	Data Teknis	Volume	Satuan	Keterangan
1	Capaian Akses Air Minum	309.806	orang	Merupakan jumlah jiwa yang terfasilitasi sistem penyediaan air minum tahun 2020
2	Capaian Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	49.182	rumah	Merupakan jumlah rumah tangga yang terfasilitasi pengolahan air limbah domestik

Sumber Data : Bidang Cipta Karya Dinas PUPR tahun 2020

Tabel 2.14  
Daftar Asset yang dimiliki

No	Uraian	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	4	5	6
1	<b>TANAH</b>	<b>257</b>	<b>49,480,523,000.00</b>
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>912</b>	<b>14,520,313,849.00</b>
	a. Alat - alat besar	16	5,948,346,913.00
	b. Alat - alat angkutan	121	4,200,797,400.00
	c. Alat - alat angkut tak bermotor	2	1,500,000.00
	d. Alat - alat bengkel dan alat ukur	69	327,528,700.00
	e. Alat - alat Pertanian/ Peternakan	1	4,650,000.00
	f. Alat - alat kantor dan rumah tangga	620	2,996,035,500.00
	g. Alat - alat studio dan komunikasi	48	583,638,336.00
	h. Peralatan olah raga	2	10,000,000.00
	i. Alat - alat laboratorium	29	435,817,000.00
	j. Alat - alat keamanan	4	12,000,000.00
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>46</b>	<b>6,235,415,000.00</b>
	a. Bangunan gedung	44	5,968,537,000.00
	b. Bangunan monumen	2	266,878,000.00
4	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>5134</b>	<b>1,543,862,740,678.98</b>
	a. Jalan dan jembatan	2984	1,138,688,739,114.98
	b. Bangunan air/irigasi	2150	405,174,001,564.00
	c. Instalasi	-	-
	d. Jaringan	-	-
5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>8</b>	<b>1,699,466,775.00</b>
	a. Buku perpustakaan	6	1,592,198,000.00
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan	2	65,500,000.00
	c. Hewan ternak dan tumbuhan	2	41,768,775.00
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>31</b>	<b>8,536,441,429.00</b>
7	<b>ASET LAIN - LAINNYA</b>	<b>28</b>	<b>1,501,310,501.79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6416</b>	<b>1,625,836,211,233.77</b>

Sumber Data : Laporan Keuangan Tahun 2020

#### e. Bidang Penataan Ruang

Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2020 masih belum tertata secara baik, terutama yang menyangkut dengan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan

dan Pengawasan Penataan Ruang serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kondisi ini sebagai akibat dari masih kurangnya aturan-aturan yang bersifat aplikasi serta penjabaran dari undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi kemudian koordinasi antar instansi terkait dengan penataan ruang juga masih sangat terbatas bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengaturan dan pengendalian masih terletak pada instansi non teknis yang berjalan sehingga tanpa mengacu kepada acuan yang jelas terutama yang menyangkut dengan penataan ruang hal tersebut terlihat jelas terhadap wajah kota yang sudah mulai tumbuh dengan tidak keteraturan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode Renstra 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16

Tabel 2.15  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM/IKU)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SDGs) Tahun 2030	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	60	51.52	-	41.5	44.61	46.69	48.22	49,8	51.52	39.19	43.38	46.24	54,27	54,79	94,43	97,24	99,03	112,54	110,02
2	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	70	57.34	-	41.50	44.75	46.52	48.71	50,21	57.34	41.50	44.75	46.10	60,99	74,63	100	100	99,09	125,21	148,63
3	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	100	81.62	100	73	75	76.35	77.33	79,42	81.62	74.02	75	75.03	79,17	79,40	101,39	100	98,27	102,37	99,97
4	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	100	75	100	68	70	72	73.95	74,25	75	71.88	72,47	73.73	73,95	76,45	105,70	103,52	102,4	100	102,96
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100	60	-	35	40	45	50	55	60	35	40	45	55	60	100	100	100	110	109,09

Sumber Data : LKjIP Dinas PUPR

Dari Tabel 2.15 terlihat bahwa 4 dari 5 jenis target kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dapat tercapai. Keberhasilan ini dapat dicapai karena :

1. Kesungguhan jajaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk merencanakan dan melaksanakan program.
2. Kesungguhan dan dukungan dari pihak pelaksana konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan.
3. Dukungan dari stakeholder dan instansi terkait
4. Dukungan dana dari APBD Murni dan dana dari Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur.

Adapun target kinerja yang belum tercapai adalah :

- a. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum.

*Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026*

Hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih terbatasnya APBD Murni Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pembangunan infrastruktur air minum.
- b. Anggaran pembangunan infrastruktur air minum banyak bersumber dari Dana DAK.

Tabel 2.16  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat  
 Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
01.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.683.104.300</b>	<b>1.674.918.200</b>	<b>1.237.429.455</b>	<b>1.340.416.370</b>	<b>1.001.812.594</b>	<b>1.627.493.798</b>	<b>1.629.361.240</b>	<b>1.182.174.150</b>	<b>1.233.951.370</b>	<b>910.600.141</b>	0,97	0,97	0,96	0,92	0,91	10,89	- 12,29
01.03.01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000	5.885.000	5.885.000	14.219.042	9.502.166	4.537.500	5.385.000	5.400.000	10.886.000	2.784.000	0,99	0,92	0,92	0,77	0,29	34,09	11,53
01.03.01.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.200.000	98.160.000	98.160.000	97.800.000,00	64.800.000	132.061.310	96.272.248	79.899.512	78.316.870,00	59.384.449,00	0,99	0,98	0,81	0,80	0,92	15,10	17,57
01.03.01.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/	32.200.000	41.000.000	31.004.355	34.000.000	40.750.000	21.718.000	32.529.000	26.518.750	24.602.950	25.245.800	0,67	0,79	0,86	0,72	0,62	8,12	6,67
01.03.01.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	390.550.000	446.080.000	378.232.000	408.730.000	416.100.000	369.502.000	425.006.000	358.191.000	395.038.000	415.659.000	0,95	0,95	0,95	0,97	1,00	2,22	3,70
01.03.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	59.946.000	63.825.000	53.761.000	41.752.500	57.412.500	59.096.000	60.735.016	43.141.000	38.035.000	43.820.000	0,99	0,95	0,80	0,91	0,76	1,47	5,71
01.03.01.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.500.000	48.800.000	20.000.000	17.000.000	11.000.000	28.500.000	48.800.000	20.000.000	17.000.000	7.680.700	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	9,52	14,40
01.03.01.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	215.546.000	136.041.000	109.480.000	118.073.672	48.915.928	215.546.000	136.041.000	109.480.000	117.871.050	48.915.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26,78	26,81
01.03.01.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.663.800	122.313.200	102.043.100	147.148.209	56.348.000	108.363.800	113.743.200	102.043.100	109.015.000	44.547.500	0,96	0,93	1,00	0,74	0,79	6,38	14,41
01.03.01.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.060.000	19.600.000	9.000.000	13.310.000	13.310.000	17.059.700	19.600.000	9.000.000	13.310.000	10.285.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	2,17	3,51

01.03.01.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.350.000	369.450.000	203.575.000	137.375.000	112.400.000	156.460.000	367.677.000	202.216.000	136.375.000	112.400.000	0,92	1,00	0,99	0,99	1,00	5,32	9,96
01.03.01.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000	16.200.000	9.840.000	12.000.000	24.000.000	19.200.000	16.115.000	9.840.000	11.975.000	11.470.000	1,00	0,99	1,00	1,00	0,48	16,77	9,38
01.03.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	99.287.500	44.825.000	36.850.000	81.912.947	42.625.000	99.287.500	44.825.000	36.850.000	64.431.500	24.800.000	1,00	1,00	1,00	0,79	0,58	0,42	14,83
01.03.01.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	400.001.000	262.739.000	179.599.000	217.095.000	104.649.000	396.161.988	262.632.776	179.594.788	217.095.000	103.608.692	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	24,22	24,18
01.03.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>985.525.000</b>	<b>1.068.560.000</b>	<b>428.620.000</b>	<b>394.312.000</b>	<b>681.975.000</b>	<b>921.089.316</b>	<b>1.052.168.407</b>	<b>425.112.000</b>	<b>365.607.319</b>	<b>677.205.300</b>	0,93	0,98	0,99	0,93	0,99	3,37	6,47
01.03.01.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	144.775.000	100.550.000	-	-	-	142.575.000	87.626.150	-	-	-	0,98	0,87	-	-	-	7,64	9,64
01.03.01.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	73.500.000	64.000.000	15.000.000	52.500.000	55.000.000	73.500.000	64.000.000	15.000.000	52.500.000	55.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	41,32	41,32
01.03.01.02.21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	25.000.000	77.310.000	-	-	-	24.999.500	77.310.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	52,31	52,31
01.03.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	202.250.000	407.700.000	205.120.000	101.812.000	447.975.000	201.778.000	404.240.000	201.648.000	101.362.000	443.652.000	1,00	0,99	0,98	1,00	0,99	85,38	84,54
01.03.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	540.000.000	419.000.000	208.500.000	240.000.000	179.000.000	478.236.816	418.992.257	208.464.000	211.745.319	178.553.300	0,89	1,00	1,00	0,88	1,00	20,74	19,18
01.03.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>137.910.000</b>	-	-	<b>93.215.000</b>	-	<b>137.820.000</b>	-	-	<b>76.099.925</b>	-	1,00	-	-	0,82	-	8,10	11,20
01.03.01.03.02	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	137.910.000	-	-	93.215.000	-	137.820.000	-	-	76.099.925	-	1,00	-	-	0,82	-	8,10	11,20
01.03.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>98.500.000</b>	<b>92.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-	<b>97.499.235</b>	<b>91.870.000</b>	<b>23.640.000</b>	<b>50.000.000</b>	-	0,99	1,00	0,95	1,00	-	19,86	17,13
01.03.01.05.03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	98.500.000	92.000.000	25.000.000	50.000.000	-	97.499.235	91.870.000	23.640.000	50.000.000	-	0,99	1,00	0,95	1,00	-	19,86	7,87
01.03.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>165.209.000</b>	<b>84.261.000</b>	<b>63.226.000</b>	<b>51.170.021</b>	<b>26.035.000</b>	<b>109.463.000</b>	<b>83.965.500</b>	<b>62.880.500</b>	<b>50.458.000</b>	<b>25.833.000</b>	0,66	1,00	0,99	0,99	0,99	35,54	29,24
01.03.01.06.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90.175.000	74.926.000	41.850.000	36.677.371	19.145.000	85.711.000	74.685.500	41.806.500	36.462.000	19.117.000	0,95	1,00	1,00	0,99	1,00	30,30	29,31
01.03.01.06.03	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	12.532.000	3.775.000	8.276.000	6.510.000	3.380.000	12.077.000	3.775.000	8.202.000	6.411.000	3.226.000	0,96	1,00	0,99	0,98	0,95	5,02	5,75
01.03.01.06.04	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	62.502.000	5.560.000	13.100.000	7.982.650	3.510.000	11.675.000	5.505.000	12.872.000	7.585.000	3.490.000	0,19	0,99	0,98	0,95	0,99	12,65	3,52





01.03.01.30.05	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan	623.400.000	7.973.800.000	1.224.075.000	-	1.500.000.000	561.262.000	461.066.000	943.408.000	-	1.500.000.000	0,90	0,06	0,77	-	1,00	273,61	21,69
<b>01.03.01.31</b>	<b>Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>	-	-	-	<b>113.084.000</b>	<b>308.226.400</b>	-	-	-	<b>105.292.006</b>	<b>284.114.500</b>	-	-	-	0,93	0,92	43,14	42,46
01.03.01.31.01	Kegiatan Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	-	-	-	51.250.000	121.383.400	-	-	-	50.852.806	104.034.500	-	-	-	0,99	0,86	34,21	26,14
01.03.01.31.02	Kegiatan Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	-	-	-	38.750.000	86.256.000	-	-	-	35.110.200	84.080.000	-	-	-	0,91	0,97	30,65	34,87
01.03.01.31.03	Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya	-	-	-	23.084.000	100.587.000	-	-	-	19.329.000	96.000.000	-	-	-	0,84	0,95	83,94	99,17
01.03.01.31.04	Kegiatan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.31.05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.35	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	186.260.000	546.497.000	811.747.500	966.377.500	575.422.200	165.192.700	475.527.680	758.057.652	900.061.766	570.589.141	0,89	0,87	0,93	0,93	0,99	55,13	57,35
01.03.01.35.01	Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	-	-	-	87.112.000	20.383.800	-	-	-	85.978.738	20.239.165	-	-	-	0,99	0,99	19,15	19,12
01.03.01.35.02	Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	-	98.870.000	153.164.000	108.293.000	100.263.400	-	77.515.500	151.280.452	105.885.986	99.914.034	-	0,78	0,99	0,98	1,00	4,55	14,88
01.03.01.35.03	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-	-	52.569.000	64.717.500	6.524.000	-	-	23.861.750	41.765.000	6.520.000	-	-	0,45	0,65	1,00	16,70	2,34
01.03.01.35.05	Kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	-	-	344.413.000	564.155.000	27.520.000	-	-	340.322.250	546.699.750	25.306.000	-	-	0,99	0,97	0,92	7,83	8,68
01.03.01.35.07	Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	-	-	185.169.000	57.180.000	350.000.000	-	-	181.898.900	34.840.100	350.000.000	-	-	0,98	0,61	1,00	110,75	205,94
01.03.01.35.08	Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	186.260.000	-	17.095.000	-	66.993.000	165.192.700	-	11.989.250	-	64.944.942	0,89	-	0,70	-	0,97	50,27	87,24
01.03.01.35.11	Kegiatan Revisi rencana tata ruang	-	447.627.000	-	-	-	-	398.012.180	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-
01.03.01.35.12	Kegiatan Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	-	-	59.337.500	84.920.000	3.738.000	-	-	48.705.050	84.892.192	3.665.000	-	-	0,82	1,00	0,98	13,12	5,35
<b>01.03.01.36</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	-	<b>166.883.000</b>	<b>35.993.500</b>	<b>22.020.000</b>	<b>196.925.200</b>	-	<b>88.054.289</b>	<b>33.276.750</b>	<b>20.687.700</b>	<b>188.783.330</b>	-	0,53	0,92	0,94	0,96	169,26	178,12
01.03.01.36.02	Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	-	166.883.000	-	-	25.478.200	-	88.054.289	-	-	24.208.801	-	0,53	-	-	0,95	21,18	18,13
01.03.01.36.05	Kegiatan Survey dan Pemetaan	-	-	-	-	149.353.000	-	-	-	-	142.693.729	-	-	-	-	0,96	-	-
01.03.01.36.06	Kegiatan Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	-	-	35.993.500	-	-	-	-	33.276.750	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-

01.03.01.36.07	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	22.020.000	22.094.000	-	-	-	20.687.700	21.880.800	-	-	-	0,94	0,99	0,08	1,44
01.03.01.37	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>100.879.000</b>	<b>75.472.000</b>	<b>69.466.000</b>	<b>35.575.000</b>	<b>35.562.000</b>	<b>54.720.100</b>	<b>57.966.976</b>	<b>55.083.750</b>	<b>31.690.683</b>	<b>32.168.250</b>	0,54	0,77	0,79	0,89	0,90	20,49	10,00
01.03.01.37.05	Kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang	100.879.000	75.472.000	16.045.000	35.575.000	35.562.000	54.720.100	57.966.976	13.024.500	31.690.683	32.168.250	0,54	0,77	0,81	0,89	0,90	4,44	18,31
01.03.01.37.08	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	53.421.000	-	-	-	-	42.059.250	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-
01.04.01.16	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	-	<b>142.518.000</b>	<b>183.815.000</b>	-	-	-	<b>97.471.650</b>	<b>89.304.500</b>	-	-	-	0,68	0,49	-	-	7,24	2,09
01.04.01.16.01	Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	142.518.000	183.815.000	-	-	-	97.471.650	89.304.500	-	-	-	0,68	0,49	-	-	7,24	2,09
01.04.01.17	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	-	<b>89.973.000</b>	<b>287.300.000</b>	<b>106.025.000</b>	<b>101.095.000</b>	-	<b>74.145.500</b>	<b>262.363.650</b>	<b>96.554.650</b>	<b>99.887.800</b>	-	0,82	0,91	0,91	0,99	37,89	48,53
01.04.01.17.01	Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	-	89.973.000	287.300.000	106.025.000	101.095.000	-	74.145.500	262.363.650	96.554.650	99.887.800	-	0,82	0,91	0,91	0,99	37,89	48,53
01.04.01.15	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>3.012.962.000</b>	-	-	-	-	<b>2.322.113.500</b>	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
01.04.01.15.07	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	3.012.962.000	-	-	-	-	2.322.113.500	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
01.04.01.16	<b>Program lingkungan sehat perumahan</b>	<b>5.171.623.718</b>	-	-	-	-	<b>4.837.580.045</b>	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-
01.04.01.16.02	Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	5.171.623.718	-	-	-	-	4.837.580.045	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-
01.04.01.17	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>32.140.000</b>	-	-	-	-	<b>17.275.000</b>	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-
01.04.01.17.07	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	32.140.000	-	-	-	-	17.275.000	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-
01.08.01.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>1.200.419.500</b>	<b>1.065.283.500</b>	<b>841.533.000</b>	-	-	<b>1.125.758.500</b>	<b>1.016.384.100</b>	<b>782.821.000</b>	-	-	0,94	0,95	0,93	-	-	8,07	8,17

01.08.01.15.02	Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	277.822.000	225.715.000	157.105.000	-	-	258.299.000	217.064.000	101.360.000	-	-	0,93	0,96	0,65	-	-	12,29	17,32
01.08.01.15.04	Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	922.597.500	839.568.500	684.428.000	-	-	867.459.500	799.320.100	681.461.000	-	-	0,94	0,95	1,00	-	-	6,87	5,65

Sumber Data : LKPJ Dinas PUPR

Dari Tabel 2.16 terlihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran untuk semua jenis pelayanan :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap,
2. Persentase ketaatan terhadap RTRW

bernilai kurang baik.

Hal ini disebabkan oleh :

- a. Alokasi anggaran untuk 2 jenis pelayanan diatas yang bersumber dari APBD Murni selama 5 tahun terakhir cenderung menurun.
- b. Tambahan dana dari Pemerintah Pusat masih terbatas, belum mencukupi kebutuhan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Analisa yang dilakukan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

##### 1. Tantangan :

- a. Masih banyaknya infrastruktur yang perlu dibangun, ditingkatkan dan diperbaiki, perlu diupayakan yang lebih serius untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur ini.
- b. Ada target Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang ditetapkan secara nasional yang perlu jadi standar daerah dan diupayakan untuk mencapainya.
- c. APBD yang terbatas mengharuskan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang untuk melakukan penyusunan program berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat banyak.
- d. Kondisi pandemi Covid-19, menyebabkan sebagian kegiatan pembangunan infrastruktur dipending, terjadi refocusing anggaran untuk program Covid-19.

##### 2. Peluang :

- a. Masih banyaknya infrastruktur yang perlu dibangun, ditingkatkan dan diperbaiki, menjadi bahan bagi Dinas Pekerjaan dan Penataan

Ruang untuk mencari dan mendapatkan tambahan anggaran baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat maupun dari APBN.

- b. Program kegiatan yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi maupun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, membantu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang perlu dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk masa yang akan datang :

Tabel 2.17  
Pelayanan yang perlu dikembangkan

No	Jenis Pelayanan	Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Dibutuhkan
1.	Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih	Untuk melayani seluruh Rumah Tangga yang belum mendapatkan air bersih dan layak minum	Penambahan jaringan air bersih dan sambungan Rumah yang berlokasi dekat dengan Sumber Air
2.	Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi	Untuk melayani seluruh Rumah Tangga yang belum memiliki sarana sanitasi yang baik dan sehat	Pembangunan sarana sanitasi di lokasi perumahan padat dan kurang mampu

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap urusan ataupun tupoksi tersebut adalah sebagai terlihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Akses dan mobilitas yang belum lancar	1. Masih tinggi persentase jalan yang rusak dan belum mantap 2. Masih banyak jembatan yang rusak dan tidak layak	1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan 2. Banyak jalan yang tidak langsung dilengkapi dengan saluran drainase. 3. Jalan yang rusak tidak langsung diperbaiki. 4. Jalan dan jembatan dilalui oleh kendaraan yang melebihi batas tonasenya. 5. Sebagian jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak mampu menampung arus lalu lintas yang ada
2	Areal pertanian yang kurang terairi	Sebagian Infrastruktur irigasi sudah rusak dan tidak memadai	1. Sebagian bendungan sudah rusak dan tidak berfungsi secara maksimal 2. Saluran irigasi banyak yang belum diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga tidak bisa mengairi seluruh arealnya. 3. Embung belum terkelola secara maksimal sebagai sumber air

3	Masih banyaknya rumah tangga yang belum mendapatkan air minum yang layak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum seluruh rumah dilalui air perpipaan</li> <li>2. Keterbatasan debit air sedang dikelola</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber air yang jauh dari rumah masyarakat dan belum dimanfaatkan</li> <li>2. Infrastruktur air minum yang masih kurang, terutama sambungan perpipaan dari Intake ke rumah masyarakat</li> </ol>
5	Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki sarana sanitasi yang layak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian masyarakat belum mampu membangun sarana sanitasi yang baik</li> <li>2. Keterbatasan air bersih untuk mendukung sanitasi yang baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kemampuan perekonomian masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan sarana prasarana sanitasi masih kurang dan dominan didanai dari DAK</li> </ol>

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang tertuang dalam Tabel 3.1 dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu :

- a. Keterbatasan anggaran untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur.
- b. Sumber air bersih yang jauh dari permukiman penduduk sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk menyalurkannya ke rumah penduduk.

Adapun faktor-faktor pendorong adalah :

- a. Masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur.
- b. Masyarakat bersedia membebaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2021 – 2026 adalah **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH.**

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan dalam 5 agenda prioritas dan program unggulan pembangunan daerah, yang terkait langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Penataan dan pembangunan kawasan IKK Sarilamak
2. Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi
- b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, dan profesional
- b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi
- b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat
- d) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota juga sinergi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tapi untuk urusan perumahan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota juga sinergi dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dan mendukung pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Provinsi sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Faktor Penghambat:

- a. Belum maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang baik, karena keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.
- b. Masih terbatasnya jumlah personil yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Faktor Pendorong:

- a. Adanya upaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kompetensi dan integritas SDM.
- b. Adanya prioritas program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk peningkatan kemantapan jalan, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan sarana sanitasi
- c. Adanya keterpaduan antara perencanaan, pemograman dan penganggaran

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

#### **Faktor penghambat :**

1. Perubahan aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW dan KLHS sehingga berpengaruh terhadap perodesasi dokumen
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan RTRW dan KLHS
3. Rendahnya kapasitas sumber daya penyusun rencana tata ruang dan perencana perencanaan pembangunan

#### **Faktor pendorong :**

1. Identifikasi pemangku kepentingan sudah tersusun dengan baik
2. Pelaksanaan penyusunan RTRW dan KLHS dilakukan dengan pendekatan penilaian berkelanjutan (*sustainability appraisal*) yang mementingkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup

### **Hasil Telaahan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2041**

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang terdiri dari pusat – pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya yang digunakan untuk mengintegrasikan wilayah yang ada di kabupaten.

## **Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2024**

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

### **Kesimpulan dan analisa dari RTRW dikaitkan dengan rencana renstra :**

Indikasi program pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2041 berfokus pada perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta perwujudan kawasan strategis kabupaten. Perwujudan rencana struktur ruang dalam 5 (lima) tahun ke depan berfokus kepada pemantapan fungsi PKL Sarilamak, pemantapan fungsi PPK, pemantapan fungsi PPL, pengembangan dan peningkatan ruas jalan dan jaringan prasana lainnya. Perwujudan rencana pola ruang dalam 5 (lima) tahun ke depan berfokus kepada perwujudan pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan perwujudan kawasan strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan berfokus kepada perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi khususnya pada kawasan perkotaan Sarilamak (IKK Sarilamak).

Faktor pendorong kesesuaian rencana dalam RTRW terhadap renstra adalah:

1. fokus program pada peningkatan pembangunan IKK Sarilamak yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian dan infrastruktur di kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. adanya prioritas program Kepala Daerah yang mendukung penyelesaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah :

1. adanya komponen-komponen RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota yang dalam perwujudannya membutuhkan implementasi secara langsung dalam bentuk program-program pembangunan fisik (baik dalam rencana pemanfaatan ruang, rencana pengembangan prasarana dan sarana dasar, dan rencana pengembangan per sektor) yang membutuhkan sumber dana serta dukungan kelembagaan untuk melaksanakan program pembangunan
2. masih kurangnya SDM pada Bidang Tata Ruang dalam penyusunan rencana tata ruang

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah :

- c. Belum maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang baik, karena keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.
- d. Belum maksimalnya maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan karena terbatasnya jumlah personil yang dimiliki.
- e. Belum maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengatur Pemanfaatan Ruang karena Revisi RTRW dalam proses diundangkan.

### **Isu Strategis**

#### **Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah**

Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Kapasitas layanan infrastruktur daerah**

Upaya mengejar ketertinggalan kabupaten lima puluh kota dalam pembangunan sektor perekonomian dan sumber daya manusia mutlak

harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang baik. Untuk itu, pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam periode RPJMD 5 tahun yang akan datang. Beberapa isu pembangunan yang perlu menjadi fokus dalam mengoptimalkan layanan infrastruktur adalah :

- a. Peningkatan akses dan kemantapan jalan kabupaten.
- b. Peningkatan akses air minum dan sanitasi masyarakat.
- c. Penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
- d. Pemenuhan kebutuhan terhadap bangunan strategis pemerintahan.
- e. Peningkatan kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, penanganan isu pembangunan tersebut akan terkait dengan penataan ruang wilayah. Oleh sebab itu, rencana penanganan isu pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan rencana tata ruang, sehingga akan terwujud pembangunan yang serasi, efektif dan efisien. Kedepannya, dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **2. Pembangunan IKK Sarilamak**

Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah minangkabau “ABS-SBK”, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi

tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan perkantoran.

Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan sesuai amanat RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005- 2025 dapat diwujudkan. Beberapa isu penting yang perlu memperoleh perhatian 5 tahun yang akan datang adalah :

- a. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK yang berupa percepatan pemenuhan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), baik RTRW, RDTR, RTBL, dan peraturan pendukung lainnya.
- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan lebih tegas dan sistematis.
- c. Pemindahan objek-objek vital Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke IKK Sarilamak.
- d. Penyediaan lahan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur IKK.

Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah.

### **3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan pada Sub bab 4.2, maka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada periode jangka menengah yang akan datang adalah:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan focus utama pada peningkatan indeks kualitas air;
- b. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan timbulan sampah; dan
- c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan.

Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan, dan berdampak pada kehidupan biota air, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalan pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH.

Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penanganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampai dengan Ibukota Kecamatan.

Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hijau, perwujudan kualitas dan kualitas RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau. Pada saat ini juga Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki pendataan RTH di luar IKK Sarilamak.

Dengan semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya, bisa melakukannya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau.

## **Isu Strategis KLHS**

1. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik yaitu :
  - a. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3
  - b. Tingginya Intensitas Bencana Alam
  - c. Menurunnya kualitas air dan rendahnya kapasitas penyediaan air bersih
  - d. Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan
  - e. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
  
2. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yaitu :
  - a. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan
  - b. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah
  - c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.
  - d. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industri
  - e. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertikal
  - f. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan
  - g. Pengembangan ekonomi daerah berbasiskan kekayaan biodiversitas, pengembangan energi baru dan terbarukan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021-2026 sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1(2021)	2(2022)	3(2023)	4(2024)	5(2025)	6(2026)
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83
		Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	71	75	77	80	85
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	50	55	60	65	70	75
2	Meningkatkan Kualitas Jalan		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78
		Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	42	44	46	48	50	52
		Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	95	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat		Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12

		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	0	5	20	30	40	50
		Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	0	10	20	30	40	50
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah		Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	75	80	85	90
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	75	80	85	90
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	0	2	2	3	3	4
		Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah (%)	0	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	30	25	25	20	0

		Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	0	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	0	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	0	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	30	40	50	60	70	80
		Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	20	20	20	20	0	20
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)
7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,742	0,762	0,782	0,802	0,822	0,842
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78,05	78,50	78,92	79,45	79,85	80,5
			Indeks Reformasi Birokrasi	24,14	26,14	28,24	30,34	32,44	34,54
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,742	0,762	0,782	0,802	0,822	0,842

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun 2016-2021 terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

#### Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan lima puluh kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

Misi : Meningkatkan pembangunan insfrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Percepatan pembangunan gedung pemerintah dan gedung strategis	1. Perbaiki Gedung Pemerintah yang mulai rusak 2. Pembangunan Gedung baru di IKK Sarilamak
	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis	1. Pemusatan Kantor Pemerintah di IKK Sarilamak 2. Pelestarian Gedung Bersejarah
Meningkatkan Kualitas Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara merata	Diprioritaskan pada ruas jalan kabupaten dan menjadi program unggulan
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Prioritas pada jalan yang terdapat genangan dan belum ada saluran drainasenya
	Meningkatnya Pengembangan Jasa	Pembinaan Lembaga dan tenaga terampil konstruksi	Mengadakan pelatihan terampil konstruksi dan memfasilitasi penyedia Sertifikat Terampil.

	Konstruksi		
Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman.	Mengutamakan kawasan permukiman yang belum mendapatkan layanan air minum
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Percepatan pembangunan sarana sanitasi yang layak	Mengutamakan kawasan permukiman yang belum memiliki sarana sanitasi dan pengelolaan air limbah
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPA/TPST/TPS
	Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Peningkatan infrastruktur di kawasan permukiman	Peningkatan kualitas jalan dan sarana drainase di kawasan permukiman
Meningkatkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.	1. Pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi supaya maksimal memenuhi areal cakupannya 2. Normalisasi dan pengamanan tebing sungai
Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mewujudkan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang	Kontrol dan Pengawasan yang kuat terdapat permohonan masyarakat dalam pemanfaatan ruang
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi	Kemudahan dalam memberikan Rekomendasi Izin Lokasi Penanaman Modal	Prioritas untuk usaha di bidang pertanian dan perikanan
	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Memfasilitasi proses pengadaan tanah	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sarana pemerintah
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Prioritas memfasilitasi tanah pemerintah
	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Memfasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Prioritas memfasilitasi ganti rugi untuk pembangunan sarana umum dan pemerintah

	Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Memfasilitasi Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Prioritas memfasilitasi redistribusi tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana pemerintah
	Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat	Memfasilitasi Penetapan Tanah Ulayat	Prioritas tanah ulayat yang telah diakui dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Memfasilitasi Pengelolaan Tanah Kosong	Prioritas tanah kosong digunakan untuk kepentingan umum dan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Memfasilitasi Izin Membuka Tanah	Mengawal pemanfaatan tanah negara agar sesuai peruntukan
	Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Menata penggunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengontol penggunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Dalam matrik Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2016), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2021 - 2026 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program – program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Matrik program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2016 - 2021 ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan pemertihan kebutuhan bangunan strategis				Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	71,74	76,09		80,43		84,78		89,13		93,48		97,83						
	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung			Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	65	68		71		75		77		80		85						
		1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	65	68	3.145.000.000	71	30.820.000.000	75	31.744.000.000	77	32.696.000.000	80	33.677.000.000	85	34.688.000.000	85	166.770.000.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	10	12	3.145.000.000	18	30.820.000.000	25	31.744.000.000	32	32.696.000.000	39	33.677.000.000	46	34.688.000.000	46	166.770.000.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), perni Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)	12	15	360.000.000	3	414.000.000	3	344.000.000	3	500.000.000	4	575.000.000	5	650.000.000	45	2.843.000.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	10	2	2.785.000.000	6	30.406.000.000	7	31.400.000.000	7	32.196.000.000	7	33.102.000.000	7	34.038.000.000	46	163.927.000.000		Bidang Cipta Karya	
	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya			Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	50	50		55		60		65		70		75						
		1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	50	50	0	55	1.098.720.000	60	1.610.610.000	65	1.770.460.000	70	1.835.010.000	75	2.376.410.000	75	9.451.210.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata	0	0	0	3	1.098.720.000	6	1.610.610.000	10	1.770.460.000	14	1.835.010.000	19	2.376.410.000	19	8.691.210.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun (dokumen)	0	0	0	2	120.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	3	250.000.000	11	760.000.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	5	570.000.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	3	400.000.000	3	580.000.000	4	680.000.000	4	713.550.000	5	1.004.950.000	19	3.378.500.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	1	308.720.000	2	610.610.000	2	640.610.000	2	640.610.000	3	740.610.000	10	2.941.160.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Masyarakat Hibina dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan (orang)	0	0	0	30	100.000.000	30	100.000.000	30	109.850.000	30	110.850.000	30	120.850.000	150	541.550.000		Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang termonitoring penataan/ pemeliharannya (%)	0	0	0	50	70.000.000	55	100.000.000	60	100.000.000	65	110.000.000	70	120.000.000	70	500.000.000		Bidang Cipta Karya	
Meningkatkan Kualitas Jalan				Tingkat Kematapan Jalan Kabupaten	54,79	55,81		57,05		58,65		59,95		61,43		62,78						
	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	54,79	55,81		57,05		58,65		59,95		61,43		62,78						
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	54,79	55,81	150.000.000.000	57,05	154.690.000.000	58,65	159.379.000.000	59,95	164.069.000.000	61,43	169.033.000.000	62,78	174.104.000.000	62,78	963.275.000.000		Bidang Bina Marga	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	603,34	614,58	150.000.000.000	628,23	154.690.000.000	645,85	159.379.000.000	660,17	164.069.000.000	676,47	169.033.000.000	691,33	174.104.000.000	691,33	963.275.000.000		Bidang Bina Marga	
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeliharaan jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)	0	3	461.782.490	5	870.000.000	5	875.000.000	5	880.000.000	7	900.000.000	8	950.000.000	33	4.936.782.490		Bidang Bina Marga	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
		1.03.11.2.02	Penyeleenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	0	100	100,000,000	100	128,000,000	100	390,310,000	100	390,310,000	100	461,210,000	100	866,210,000	100	2,033,040,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	0	0	0	0	-	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	4	325,000,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya SK Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota	0	2	100,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	95,000,000	1	95,000,000	7	515,000,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPAJKI	Jumlah peserta Pelatihan Administrator SIPAJKI di Kabupaten Lima Puluh Kota (orang)	0	0	0	20	50,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	30	100,000,000	40	150,000,000	130	420,000,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	0	0	0	0	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	120,000,000	4	390,000,000	Bidang Jasa Konstruksi			
		1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kelelahan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data Kelelahan Kerja Proyek Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	0	0	0	0	1	90,310,000	1	90,310,000	1	90,310,000	1	101,210,000	1	101,210,000	4	383,040,000	Bidang Jasa Konstruksi	
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan	0	0	0	10	108,000,000	28	272,240,000	28	287,240,000	28	287,240,000	30	420,000,000	124	1,311,720,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan	0	0	0	10	55,000,000	28	97,240,000	28	97,240,000	28	97,240,000	30	140,000,000	124	486,720,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang meningkat kapasitasnya	0	0	0	0	42	75,000,000	42	75,000,000	42	75,000,000	45	150,000,000	45	375,000,000	Bidang Jasa Konstruksi			
		1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Persentase Termonervnya IUJK yang telah diterbitkan (%)	0	0	0	70	50,000,000	100	100,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	130,000,000	100	450,000,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)	0	55	241,740,200	60	128,000,000	70	220,000,000	80	220,000,000	90	220,000,000	100	320,000,000	100	1,346,740,200	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang ditetapkan	0	0	0	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	0	0	6	150,000,000	Bidang Jasa Konstruksi			
		1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0	0	0	20	75,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	40	180,000,000	120	495,000,000	Bidang Jasa Konstruksi		
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase termonervnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0	50	241,740,200	60	50,000,000	60	90,000,000	60	90,000,000	70	90,000,000	60	140,000,000	60	701,740,200	Bidang Jasa Konstruksi	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat				Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terdistribusi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,62		83,12		84,72		86,42		88,22		90,12							
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,45		80,5		81,65		83,35		85,05		86,85							
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62		83,12		84,72		86,42		88,22		90,12							
		1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	79,40	81,62	7,000,000,000	83,12	9,000,000,000	84,72	9,270,000,000	86,42	9,548,000,000	88,22	9,834,000,000	90,12	10,129,000,000	90,12	54,781,000,000	Bidang Cipta Karya		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	60,904	340	7,000,000,000	440	9,000,000,000	460	9,270,000,000	460	9,548,000,000	460	9,834,000,000	460	10,129,000,000	61,364	54,781,000,000	Bidang Cipta Karya		
		1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150,000,000	2	150,000,000	Bidang Cipta Karya			
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	51,559	220	4,551,000,000	200	4,000,000,000	200	4,000,000,000	200	4,100,000,000	200	4,200,000,000	200	4,300,000,000	51,759	25,151,000,000	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Lima Puluh Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	9,345	120	2,449,000,000	240	5,000,000,000	250	5,270,000,000	260	5,448,000,000	260	5,634,000,000	260	5,679,000,000	9,605	29,480,000,000	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Lima Puluh Kota
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)		78,45		80,5		81,65		83,35		85,05		86,85					
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		78,45		80,5		81,65		83,35		85,05		86,85					
		1.03.05	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)</b>	<b>76.45</b>	<b>78.45</b>	<b>9,333,000,000</b>	<b>80.05</b>	<b>10,750,000,000</b>	<b>81.65</b>	<b>11,072,000,000</b>	<b>83.35</b>	<b>11,404,000,000</b>	<b>85.05</b>	<b>11,746,000,000</b>	<b>86.85</b>	<b>12,099,000,000</b>	<b>86.85</b>	<b>66,404,000,000</b>	Bidang Cipta Karya	
		1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)</b>	<b>58,641</b>	<b>58,781</b>	<b>9,333,000,000</b>	<b>58,926</b>	<b>10,750,000,000</b>	<b>59,076</b>	<b>11,072,000,000</b>	<b>59,231</b>	<b>11,404,000,000</b>	<b>59,386</b>	<b>11,746,000,000</b>	<b>59,541</b>	<b>12,099,000,000</b>	<b>59,541</b>	<b>66,404,000,000</b>	Bidang Cipta Karya	
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diperbarui (unit)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diperbarui (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000		350,000,000		650,000,000	Bidang Cipta Karya		
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	58,641	140	9,333,000,000	145	10,750,000,000	150	11,072,000,000	155	11,404,000,000	155	11,446,000,000	155	11,749,000,000	59,541	65,754,000,000	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Lima Puluh Kota
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)		0		5		20		30		40		50					
		1.03.04	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>1,927,630,000</b>	<b>60</b>	<b>5,501,600,000</b>	<b>65</b>	<b>3,888,870,000</b>	<b>70</b>	<b>4,127,610,000</b>	<b>75</b>	<b>5,505,650,000</b>	<b>75</b>	<b>20,951,360,000</b>	Bidang Cipta Karya	
		1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sampah yang dikelola (ton)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1,927,630,000</b>	<b>230</b>	<b>5,501,600,000</b>	<b>240</b>	<b>3,888,870,000</b>		<b>4,127,610,000</b>		<b>5,505,650,000</b>		<b>20,951,360,000</b>	Bidang Cipta Karya	
		1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kawasan Kabupaten/Kota)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disusun (dokumen)	0	0	0	1	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1	400,000,000	Bidang Cipta Karya		
		1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	0	0	0	1	750,000,000	1	5,000,000,000	1	1	2,400,000,000	1	2,955,650,000		11,105,650,000	Bidang Cipta Karya		
		1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (unit)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi (unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	200,000,000	0	1	200,000,000		400,000,000	Bidang Cipta Karya		
		1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (unit)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	2,500,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000		3,600,000,000	Bidang Cipta Karya	
		1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	0	0	0	3	657,630,000	3	501,600,000	5	988,870,000	5	1,007,610,000	6	1,500,000,000		4,655,710,000	Bidang Cipta Karya	
		1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (orang)	Jumlah peserta Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (orang)	0	0	0	40	120,000,000	0	60	200,000,000	60	220,000,000	60	250,000,000		790,000,000	Bidang Cipta Karya		
	Meningkatnya Pengembangan Permukiman			Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)		0		10		20		30		40		50					
		1.03.07	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	<b>Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,159,760,000</b>	<b>20</b>	<b>1,855,130,000</b>	<b>30</b>	<b>2,123,530,000</b>	<b>40</b>	<b>2,259,570,000</b>	<b>50</b>	<b>3,061,810,000</b>	<b>50</b>	<b>10,459,800,000</b>	Bidang Cipta Karya	
		1.03.07.2.01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,159,760,000</b>	<b>19</b>	<b>1,855,130,000</b>	<b>20</b>	<b>2,123,530,000</b>	<b>20</b>	<b>2,259,570,000</b>	<b>22</b>	<b>3,061,810,000</b>	<b>93</b>	<b>10,459,800,000</b>	Bidang Cipta Karya	
		1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibangun dan dikembangkan (unit)	0	0	0	2	459,760,000	5	1,185,130,000	6	1,453,530,000	6	1,500,000,000	8	2,161,810,000	27	6,760,230,000	Bidang Cipta Karya	
		1.03.07.2.01.02	Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	0	0	0	3	400,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	350,000,000	5	450,000,000	23	1,800,000,000	Bidang Cipta Karya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (intone), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
		1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diawasi dan dikendalikan (unit)	0	0	0	4	150,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	220,000,000	4	250,000,000	20	1,020,000,000	Bidang Cipta Karya		
		1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibina (unit)	0	0	0	3	150,000,000	5	170,000,000	5	170,000,000	5	189,570,000	5	200,000,000	23	879,570,000	Bidang Cipta Karya		
Mengoptimalkan Peraliran Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada				Rasio luas daerah irigasi berswagat kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		77.52		78.32		79.12		79.92		80.72		81.52						
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air				Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)		77.52		78.32		79.12		79.92		80.72		81.52						
		1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	74.63	77.52	35,532,266,100	78.32	52,950,000,000	79.12	54,538,000,000	79.92	56,174,000,000	80.72	57,859,000,000	81.52	59,598,000,000	81.52	316,648,266,100	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara (%)	76	79	3,668,530,800	80.12	13,350,000,000	81.28	8,800,000,000	82.36	9,450,000,000	83.49	7,909,000,000	84.62	8,998,000,000	84.62	52,172,530,800	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)	0	5	277,331,000	3	450,000,000	5	600,000,000	6	750,000,000	7	909,000,000	8	1,000,000,000	34	3,986,331,000	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Lima Puluh Kota	
		1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampungan air lainnya yang terpelihara (embung)	10	2	394,404,700	4	1,100,000,000	5	2,200,000,000	6	2,500,000,000	6	2,500,000,000	8	3,000,000,000	41	11,694,404,700	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Lima Puluh Kota	
		1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul Sungai yang dibangun (km)	34	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing dibangun (km)	0	0	0	0	2,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000,000	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.01.20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Rehabilitasi (unit)	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya yang direhabilitasi (unit)	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang direhabilitasi (unit)	66	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	50	11	2,996,794,800	17	3,600,000,000	18	6,000,000,000	19	6,200,000,000	15	4,500,000,000	15	4,995,000,000	145	28,291,794,800	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Lima Puluh Kota	
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)	78	80	31,863,735,600	80.60	39,600,000,000	81.22	45,738,000,000	81.84	46,724,000,000	82.46	49,950,000,000	83.08	50,600,000,000	83.08	264,478,735,600	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ penelitiaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)	6	4	406,467,300	5	600,000,000	6	750,000,000	6	850,000,000	7	950,000,000	8	1,100,000,000	42	4,656,467,300	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Lima Puluh Kota	
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	2	30	4,252,274,600	26	4,500,000,000	36	11,788,000,000	32	9,974,000,000	40	12,200,000,000	42	12,400,000,000	208	55,114,274,600	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Lima Puluh Kota	
		1.03.02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan (unit)	0	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000,000	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	13	25	26,614,393,700	20	26,000,000,000	27	31,000,000,000	28	33,500,000,000	30	34,200,000,000	32	34,300,000,000	175	185,614,393,700	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Lima Puluh Kota	
		1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dipelihara (unit)	0	0	0	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000	Bidang Sumber Daya Air		
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	0	23	590,600,000	40	2,000,000,000	40	2,200,000,000	40	2,400,000,000	40	2,600,000,000	40	2,800,000,000	223	12,590,600,000	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Meningkatkan Kinerja Penataan ruang wilayah				Persentase keatahan terhadap RTRW (%)		65		70		75		80		85		90						
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang			Persentase keatahan terhadap RTRW (%)		65		70		75		80		85		90						
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase keatahan terhadap RTRW (%)	60	65	999,000,000	70	1,190,000,000	75	1,360,000,000	80	1,330,000,000	85	1,400,000,000	90	1,470,000,000	90	7,649,000,000	Bidang Tata Ruang		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RTRR Kawasan (dokumen)	0	1	570,000,000	1	510,000,000	1	410,000,000	1	540,000,000	1	560,000,000	1	620,000,000	6	3,210,000,000	Bidang Tata Ruang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025					2026		
		1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kemajuan proses Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (%)	15	50	150,000,000	75	130,000,000	100	130,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	160,000,000	100	870,000,000	Bidang Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RTRW)	0	1	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	160,000,000	1	180,000,000	6	840,000,000	Bidang Tata Ruang	
		1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)	0	1	160,000,000	1	160,000,000	1	60,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	100,000,000	6	650,000,000	Bidang Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Penataan Ruang (orang)	0	30	110,000,000	30	120,000,000	30	120,000,000	30	160,000,000	30	160,000,000	30	180,000,000	180	850,000,000	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Lima Puluh Kota
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen)	0	1	100,000,000	3	400,000,000	6	560,000,000	8	490,000,000	11	520,000,000	14	540,000,000	14	2,610,000,000	Bidang Tata Ruang	
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RTRW Kabupaten (dokumen)	0	1	100,000,000	2	400,000,000	3	560,000,000	2	490,000,000	3	520,000,000	3	540,000,000	14	2,610,000,000	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Lima Puluh Kota
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)	25	10	180,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	210,000,000	20	200,000,000	135	1,190,000,000	Bidang Tata Ruang	
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan (rekomendasi)	25	5	180,000,000	6	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	210,000,000	5	200,000,000	56	1,190,000,000	Bidang Tata Ruang	
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)	25	10	149,000,000	2	80,000,000	2	90,000,000	2	100,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	45	639,000,000	Bidang Tata Ruang	
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana (lokasi)	25	2	149,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	32	639,000,000	Bidang Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Pengelolaan Iain Lokasi			Persentase cakupan pengelolaan Iain Lokasi (%)		0		2		2		3		3		4					
		2.10.02	Program Pengelolaan Iain Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Iain Lokasi (%)	-	100	0	100	81,380,000	100	138,200,000	100	153,510,000	100	169,820,000	100	224,720,000	100	767,630,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.02.2.01	Pemberian Iain Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Iain Lokasi yang direkomendasikan	0	0	0	0	81,380,000	0	138,200,000	0	153,510,000	0	169,820,000	0	224,720,000	0	767,630,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Iain Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Permohonan Iain Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha yang difasilitasi (permohonan)	0	0	0	2	81,380,000	2	138,200,000	2	153,510,000	2	169,820,000	2	224,720,000	10	767,630,000	Bidang Tata Ruang	
	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah (%)		0		2		2		2		2		2					
		2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah (%)	0	0	0	100	406,930,000	100	531,560,000	100	511,690,000	100	471,720,000	100	561,800,000	100	2,483,700,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.03.2.01	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Tanah (kapling)	0	0	0	2	406,930,000	2	531,560,000	2	511,690,000	2	471,720,000	2	561,800,000	10	2,483,700,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.03.2.01.01	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Terlaksananya Fasilitas Pengadaan Tanah (Kapling)	0	0	0	2	406,930,000	2	531,560,000	2	511,690,000	2	471,720,000	2	561,800,000	10	2,483,700,000	Bidang Tata Ruang	
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			Persentase fasilitas penyelesaian sengketa tanah garapan (%)		100		100		100		100		100		100					
		2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitas penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100	100	144,940,000	100	101,730,000	100	148,840,000	100	163,740,000	100	169,820,000	100	219,110,000	100	948,180,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi (kasus)	5	3	144,940,000	3	101,730,000	3	148,840,000	3	163,740,000	3	169,820,000	3	219,110,000	23	948,180,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkaru Pertambangan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertambangan yang difasilitasi (kasus)	5	3	94,940,000	2	50,000,000	2	68,840,000	2	73,740,000	2	80,000,000	3	90,000,000	19	457,520,000	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Lima Puluh Kota
		2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	1	2	50,000,000	2	51,730,000	2	80,000,000	2	90,000,000	2	89,820,000	1	129,110,000	12	490,660,000	Bidang Tata Ruang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025					2026	
	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan			Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)		0		30		25		25		20		0				
		2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	NA	0	0	30	300,000,000	25	309,000,000	25	318,270,000	20	327,820,000	-	0	100	1,255,090,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi	1	0	0	2	300,000,000	2	309,000,000	2	318,270,000	2	327,820,000	2	0	10	1,255,090,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah yang difasilitasi (orang)	300	0	0	5	150,000,000	5	159,000,000	5	158,270,000	5	167,820,000	0	0	20	635,090,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (kasus)	1	0	0	2	150,000,000	2	150,000,000	2	160,000,000	2	160,000,000	0	0	8	620,000,000	Bidang Tata Ruang
	Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			Presentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)		0		20		20		20		20		20				
		2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Presentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	0	0	0	20	423,210,000	20	552,820,000	20	532,160,000	20	490,600,000	20	584,270,000	100	2,583,060,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang difasilitasi	1	0	0	2	343,210,000	2	402,820,000	2	382,160,000	2	325,600,000	2	400,000,000	11	1,853,790,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subyek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Subyek dan Objek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	1	0	0	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	85,600,000	2	100,000,000	11	485,600,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	1	0	0	2	150,000,000	2	150,000,000	2	130,000,000	2	80,000,000	2	100,000,000	11	610,000,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang terlaksana	1	0	0	2	93,210,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	80,000,000	2	100,000,000	10	473,210,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	1	0	0	0	0	2	52,820,000	2	52,160,000	2	80,000,000	2	100,000,000	8	284,980,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	1		0	2	80,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	165,000,000	2	184,270,000	10	729,270,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang difasilitasi (pemilik)	1	0	0	2	80,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	90,000,000	2	100,000,000	10	470,000,000	Bidang Tata Ruang
		2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	0	0	0	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	75,000,000	2	84,270,000	8	259,270,000	Bidang Tata Ruang
	Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat			Presentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)		0		20		20		20		20		20				
		2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Presentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	0	0	0	20	150,560,000	20	196,680,000	20	189,330,000	20	174,540,000	20	207,860,000	100	918,970,000	Bidang Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025					2026		
		2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi	0		0	5	150,560,000	5	196,680,000	5	189,330,000	5	174,540,000	5	207,860,000	25	918,970,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Batas Tanah Ulayat yang dipetakan	0	0	0	0	0	2	76,680,000	2	69,330,000	2	64,540,000	2	87,860,000	8	298,410,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengukuran dan Pengkubuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah ulayat yang telah dibatasi dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	2	70,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	55,000,000	2	60,000,000	10	305,000,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Ulayat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	2	80,560,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	55,000,000	2	60,000,000	10	315,560,000	Bidang Tata Ruang	
	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong			Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	0		20		20		20		20		20		20				
		2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	0	0	0	20	183,120,000	20	239,200,000	20	230,260,000	20	212,280,000	20	252,810,000	100	1,117,670,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	0		2		60,000,000	2	89,200,000	2	80,260,000	2	70,000,000	2	80,000,000	10	379,460,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Masalah Tanah Kosong yang diselesaikan	0	0	0	2	60,000,000	2	89,200,000	2	80,260,000	2	70,000,000	2	80,000,000	10	379,460,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.08.2.02	Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan	0	0	-	2	123,120,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	142,280,000	2	172,810,000	10	738,210,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang telah didata (kapling)	0	0	0	2	63,120,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	72,280,000	2	92,810,000	10	378,210,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang dimanfaatkan (kapling)	0	0	0	2	60,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	70,000,000	2	80,000,000	10	360,000,000	Bidang Tata Ruang	
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah			Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	30		40		50		60		70		80						
		2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	0	30	103,280,000	40	146,500,000	50	201,990,000	60	204,680,000	70	202,840,000	80	263,480,000	80	1,122,770,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin yang diterbitkan	0	20	103,280,000	20	146,500,000	20	201,990,000	20	204,680,000	20	202,840,000	0	263,480,000	0	1,122,770,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pemberian Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0		4		46,500,000	10	101,990,000	10	104,680,000	10	102,840,000	10	133,480,000	44	489,490,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.09.2.01.02	Pengendalian pemanfaatan tanah negara	Persentase pemanfaatan tanah negara yang sesuai peruntukan (%)	0	30	103,280,000	40	100,000,000	50	100,000,000	60	100,000,000	70	100,000,000	80	130,000,000	80	633,280,000	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Lima Puluh Kota
	Meningkatnya Penatagunaan Tanah			Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	20		20		20		20		20		20						
		2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	0	20	70,210,000	20	155,470,000	20	213,710,000	20	205,730,000	0	0	20	185,390,000	100	830,510,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamperannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi (kapling)	0	2	70,210,000	2	155,470,000	2	213,710,000	2	205,730,000	0	0	0	185,390,000	8	830,510,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah perencanaan penggunaan tanah yang dibuat (dokumen)	0	1	70,210,000	1	55,470,000	1	93,710,000	1	95,730,000	0	0	1	85,390,000	5	400,510,000	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Lima Puluh Kota
		2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Zona Nilai Tanah yang dibuat (dokumen)	0	0	0	1	50,000,000	1	60,000,000	1	55,000,000	0	0	1	50,000,000	4	215,000,000	Bidang Tata Ruang	
		2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Kabupaten yang telah dikonsolidasi (kapling)	0	0	0	1	50,000,000	1	60,000,000	1	55,000,000	0	0	1	50,000,000	4	215,000,000	Bidang Tata Ruang	
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60.23 (B)	61.71 (B)		64.37 (B)		67.02 (B)		69.68 (B)		72.34 (BB)		72.34 (BB)					
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0.722	0.742		0.762		0.782		0.802		0.822		0.842		0.842			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025					2026		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77,64	78,05	8,947,569,829	78,50	14,739,789,732	78,92	16,450,185,019	79,45	13,684,284,270	79,85	18,798,228,483	80,5	15,489,009,907	80,5	88,109,067,239		
		1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	8,947,569,829	100	14,739,789,732	100	16,450,185,019	100	13,684,284,270	100	18,798,228,483	100	15,489,009,907	100	88,109,067,239	Sekretariat	
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase efisiensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	160,804,000	100	257,804,000	100	342,000,000	100	283,000,000	100	290,000,000	100	315,000,000	100	1,548,608,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	1	2	32,120,000	1	62,120,000	1	32,000,000	2	50,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	9	251,240,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dokumen)	1	1	25,000,000	1	32,000,000	1	34,000,000	1	36,000,000	1	38,000,000	1	40,000,000	7	205,000,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun (dokumen)	1	1	20,000,000	1	32,000,000	1	36,000,000	1	40,000,000	1	44,000,000	1	48,000,000	7	220,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun (dokumen)	1	1	15,000,000	1	37,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	48,000,000	1	50,000,000	7	235,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun (dokumen)	1	1	22,000,000	1	27,000,000	1	30,000,000	1	32,000,000	1	35,000,000	1	37,000,000	7	183,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	4	4	36,684,000	4	42,684,000	4	45,000,000	4	50,000,000	4	55,000,000	4	60,000,000	28	289,368,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LKPU yang disusun (dokumen)	2	2	10,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	14	165,000,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD (%)	100	100	6,651,473,155	100	7,642,985,732	1000	8,024,985,019	100	8,434,884,270	100	8,863,628,483	100	9,314,209,907	100	48,932,166,565	Sekretariat	
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan (orang)	75	79	6,619,473,155	81	7,559,985,732	83	7,937,985,019	85	8,334,884,270	87	8,751,628,483	89	9,189,209,907	89	48,393,166,565	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen)	1	1	12,000,000	1	20,000,000	1	17,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	25,000,000	7	116,000,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	15	0	35,000,000	15	35,000,000	15	40,000,000	15	45,000,000	15	50,000,000	15	55,000,000	90	225,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	1	1	20,000,000	1	28,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	7	198,000,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terdapatnya seluruh barang milik daerah (%)	100	100	0	100	39,000,000	100	42,000,000	100	46,000,000	100	50,000,000	100	55,000,000	100	232,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBU yang disusun (dokumen)	1	0	0	1	17,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	25,000,000	6	102,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventaris Barang akhir tahun yang disusun (dokumen)	1	0	0	1	22,000,000	1	24,000,000	1	26,000,000	1	28,000,000	1	30,000,000	6	130,000,000	Sekretariat	
				Indeks Reformasi Birokrasi	11,38	24,14															
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100,000,000	100	130,000,000	100	350,000,000	100	175,000,000	100	450,000,000	100	225,000,000	100	1,430,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas aparaturnya (stel)	0	0	0	0	0	200	200,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0	0	450,000,000	Sekretariat	
		1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang telah mengikuti bimtek dan pelatihan (orang)	5	18	100,000,000	12	120,000,000	13	150,000,000	14	175,000,000	15	200,000,000	15	225,000,000	92	970,000,000	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	488,896,674	100	915,000,000	100	915,000,000	100	942,000,000	100	968,000,000	100	997,000,000	100	8,225,896,674	Sekretariat	
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)	17	12	23,175,000	22	25,000,000	25	28,000,000	26	30,000,000	28	32,000,000	30	35,000,000	30	173,175,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	89	35	147,006,700	35	150,000,000	36	153,000,000	38	155,000,000	40	157,000,000	40	160,000,000	313	922,006,700	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	73	62	140,066,300	64	150,000,000	65	144,000,000	66	147,000,000	67	150,000,000	68	152,000,000	68	883,066,300	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)	4345	7000	34,607,674	7100	125,000,000	7200	115,000,000	7300	120,000,000	7400	125,000,000	7500	130,000,000	43500	649,607,674	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)	4	12	28,800,000	4	35,000,000	4	37,000,000	4	40,000,000	4	42,000,000	4	45,000,000	4	227,800,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan ( porsi)	3100	5825	27,475,000	5850	80,000,000	5875	78,000,000	5900	80,000,000	5925	82,000,000	5950	85,000,000	35325	432,475,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	11	48	87,766,000	42	350,000,000	44	360,000,000	46	370,000,000	48	380,000,000	50	390,000,000	278	1,937,766,000	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah
		<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>2,625,000,000</b>	<b>76</b>	<b>3,440,000,000</b>	<b>78</b>	<b>244,000,000</b>	<b>80</b>	<b>4,087,000,000</b>	<b>82</b>	<b>266,000,000</b>	<b>82</b>	<b>10,662,000,000</b>		
		1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia (unit)	62	0	0	3	450,000,000	2	60,000,000	2	64,000,000	1	400,000,000	2	66,000,000	72	1,040,000,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang tersedia (unit)	10	0	0	1	2,000,000,000	1	3,200,000,000	0	0	1	3,500,000,000	0	0	13	8,700,000,000	UPT Alat Berat dan Labor	
		1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia (unit)	153	0	0	30	75,000,000	28	60,000,000	25	55,000,000	25	57,000,000	25	60,000,000		307,000,000	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia (unit)	0	0	0	0	100,000,000	10	120,000,000	10	125,000,000		130,000,000		140,000,000		615,000,000	Sekretariat	
		<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>738,840,000</b>	<b>100</b>	<b>810,000,000</b>	<b>100</b>	<b>846,200,000</b>	<b>100</b>	<b>879,400,000</b>	<b>100</b>	<b>912,600,000</b>	<b>100</b>	<b>954,800,000</b>	<b>100</b>	<b>5,141,840,000</b>	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang tersedia (lembar)	2000	3000	7,900,000	1250	15,000,000	1260	14,200,000	1270	14,400,000	1280	14,600,000	1300	14,800,000	9360	80,900,000		
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang dibayarkan (rekening)	36	48	100,000,000	48	100,000,000	48	120,000,000	48	130,000,000	48	140,000,000	48	150,000,000	288	740,000,000		
		1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	28	45	20,170,000	48	60,000,000	48	62,000,000	50	65,000,000	50	68,000,000	52	70,000,000	52	345,170,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan pagainya (orang)	28	28	610,770,000	28	635,000,000	28	650,000,000	28	670,000,000	28	690,000,000	28	720,000,000	28	3,975,770,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0.722																
		<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>807,886,000</b>	<b>65</b>	<b>2,330,000,000</b>	<b>68</b>	<b>2,590,000,000</b>	<b>70</b>	<b>2,680,000,000</b>	<b>72</b>	<b>3,177,000,000</b>	<b>75</b>	<b>3,362,000,000</b>	<b>75</b>	<b>14,946,886,000</b>	Sekretariat	
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)	57	57	165,984,000	62	340,000,000	64	350,000,000	66	360,000,000	66	367,000,000	68	372,000,000	68	1,954,984,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)	10	10	432,580,000	10	1,000,000,000	11	1,200,000,000	11	1,400,000,000	11	1,600,000,000	12	1,900,000,000	12	7,532,580,000	UPT Alat Berat dan Labor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)	8	8	161,772,000	8	490,000,000	9	520,000,000	9	640,000,000	10	680,000,000	10	800,000,000	10	3,291,772,000	UPT Alat Berat dan Labor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (paket)	1	1	47,220,000	2	500,000,000	2	520,000,000	1	280,000,000	2	530,000,000	1	290,000,000	3	2,167,220,000	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang (2021-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	65	68	71	75	77	80	85	85
2	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	50	50	55	60	65	70	75	75
3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	54,79	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
4	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	40	42	44	46	48	50	52	52
5	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	0	95	100	100	100	100	100	100
6	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	79,40	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
7	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	76,45	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85
8	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	0	0	5	20	30	40	50	50
9	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	0	0	10	20	30	40	50	50
10	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	74,63	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52	81,52
11	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	60	65	70	75	80	85	90	90
12	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	0	0	2	2	3	3	4	14

13	Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah (%)	0	0	2	2	2	2	2	10
14	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	0	30	25	25	20	0	100
16	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	0	0	20	20	20	20	20	100
17	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	0	0	20	20	20	20	20	100
18	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	0	0	20	20	20	20	20	100
19	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	0	30	40	50	60	70	80	80
20	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	0	20	20	20	20	0	20	100
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77,64	78,05	78,50	78,92	79,45	79,85	80,5	80,5
22	Indeks Reformasi Birokrasi	11,38	24,14	26,14	28,24	30,34	32,44	34,54	34,54
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	0,722	0,742	0,762	0,782	0,802	0,822	0,842	0,842

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijadikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta kecenderungan dimasa akan datang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan pada sejumlah isu – isu pembangunan baik tingkat lokal, regional, nasional, dan global yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang telah terjadi.

Karena kondisi infrastruktur di Kabupaten masih banyak yang belum baik dan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

- a. Memprioritaskan kegiatan dan anggaran untuk mencapai target kinerja dalam Renstra, terutama kegiatan yang mendukung IKU Kepala SKPD dan IKU Kepala Daerah.
- b. Memotivasi masyarakat berperan aktif dalam memelihara dan menjaga infrastruktur yang ada, agar umur manfaat infrastruktur sesuai dengan rencana.

Untuk implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota ini, maka dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong tercapainya tujuan kita bersama.

Tabek Panjang, 23 September 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si**  
**NIP. 19690622 199701 2 001**

